

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAM PEMILU TAHUN 2024
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2023

Kpt 23 TAHUN 2023 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - a. Keputusan dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU 8 Tahun 2022, PKPU KPU Sumbawa Barat Nomor 78 Tahun 2022.
- Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.80 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Januari 2023
Lamp.: 2 hlm.

